

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/984 /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2010

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda


Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 195603211983031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 984 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA Da'watul Khoir Alamat : Ds. Kedungringin, Kertosono, Kedungringin Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk Tahun berdiri : 25 Juli 2000 Penyelenggara /Yayasan : YPI Da'watul Khoir Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d. 1 Juli 2015	131235180019	MA/984/2010



An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda

Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 195603211983031002

Nomor : D / Wm / MA / 63 / X 2002



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Timur, Nomor : Wm. 06.04 / PP.03. 2 / 3703 / SKP / 2002
Tanggal : 25 Oktober 2002
Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : Madrasah Aliyah Da'watul Khoir
ALAMAT : Kedungringin Desa Drenges
KECAMATAN : Kertosono
KABUPATEN / KOTAMADYA : Kabupaten Ngenjuk
PROPINSI : Jawa Timur
PENYELENGGARA MADRASAH / : Yayasan Pendidikan Islam
YAYASAN : Da'watul Khoir
BERDIRI SEJAK TANGGAL : Juli 2001

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	5	1	8	0	9	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Surabaya, 25 Oktober 2002

A.N. Kepala
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM

Drs. AHMAD SYA'RONI

NIP. 150 154 174



Nomor : MA/984/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 984/2010

Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Da'watul Khoir

Alamat : Ds. Kedungringin, Kertosono

Kecamatan : Kertosono

Kab. / Kota : Kab. Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara /Yayasan : YPI Da'watul Khoir

Berdiri sejak : 25 Juli 2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

131235180019

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Surabaya 1 Juli 2010
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda

Drs. Hartono, M.Si
Nip. 95603211983031002